

Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Analisis Pemikiran Koperasi Bung Hatta dan Korelasinya

Nurmala N. Sabon¹

¹Institut Agama Islam Negeri Kendari

e-mail: nurmalasabon@gmail.com

Lamondo²

²Institut Agama Islam Negeri Kendari

e-mail: lamondoamal@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received 11 Juli 2021

1st Received in revised form 12 Agustus 2022

2st Received in revised form 05 September 2022

3nd Received in revised form 17 Oktober 2022

Available online 31 Oktober 2022

Keywords:

Cooperative, Cooperation, Partnership

ABSTRACT

Mohammad Hatta is called the father of Indonesian cooperatives. It is believed that he has succeeded in providing a form of contribution to the theory of populist economics with an applicative form of cooperatives. When a cooperative or small sector is recognized as one that meets the demands of the Indonesian people. Bung Hatta's thinking is built on solidarity and the idea that each member and supporter will value themselves in their way. Analyzing these operations can help us understand and deal with economic and moral difficulties. An operation must have both of the factors described below to qualify as "getting stronger." Since cooperation is the essence of business, it also encourages people to work together and pursue common goals without complaining to other individuals who are outside the same organizational structure. In cooperatives, there is often no dominant individual. In a synergistic partnership, the only thing both people have in common is working together on a capital project or demonstrating confidence in a particular business venture in exchange for profit sharing based on merit and contract.

1. Pendahuluan

Kelahiran pemikiran ekonomi secara umum memang tidak dapat dipisahkan dengan inovasi, revolusi, dan riwayat kronologis mengenai pandangan intelektual dari zaman dahulu hingga saat ini. Maka dari kondisi itu banyak tokoh yang menyalurkan ide dan gagasan yang mereka miliki, salah satunya tokoh yakni Mohammad Hatta. Kelahiran ide dan gagasan Hatta tentang koperasi selama masa kolonialisme imperialisme menghancurkan sistem sosial, budaya dan perekonomian rakyat Indonesia. Masalah rakyat Indonesia pada waktu itu karena colorisme (penjajahan), dimana masyarakat indonesia harus berkerja rodi pada masa pemerintahan penjajah. Sehingga harus ditemukan solusi untuk rakyat Indonesia agar tidak seterusnya menjadi mesin pencetakan uang untuk mereka (Handayani & Anjani, 2021). Bung Hatta menjadi bagian dari penerapan sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat local untuk memperjuangkan hidup atau biasa disebut ekonomi kerakyatan. Bung Hatta merupakan seorang Politisi, ekonom, dan proklamator tidak hanya menerapkan teori ekonomi kerakyatan untuk merancang sebuah bangsa baru. Beliau mempertimbangkan konsekuensi ekonomi apa pun yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, ide-idenya juga membawa banyak bobot. Menurut Bung Hatta, kebutuhan masyarakat di Indonesia lebih besar dari kebutuhan pemerintah. Mempromosikan tatanan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama proyek konstruksi (Suyono, 2021).

Pandangan ekonomi Bung Hatta menggunakan platformnya untuk memprotes dan mencela dominasi teori-teori ekonomi liberal, yang menurutnya bukan jawaban terbaik dan tidak melayani kepentingan rakyat Indonesia. Seperti saat mendistribusikan atau membeli kembali aset, bentuk yang ideal bukan hanya mendistribusikan aset dan tidak memperjuangkan perusahaan yang dalam status hampir kolaps (bangkrut). Serta tidak memenuhi syarat sebagai strategi untuk digunakan dalam upaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Menurut Bung Hatta, distribusi aset adalah suatu usaha yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang adil bagi pihak manapun. Bung Hatta dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia yang telah sukses memberikan suatu bentuk konkrit ide ekonomi kerakyatan dengan bentuk aplikatif koperasi. Koperasi pada saat itu merupakan usaha yang sangat cocok dengan jiwa masyarakat Indonesia yaitu kolektif kolejal (Pohan & Kridayanti, 2019).

Istilah "syirkah" mengacu pada filosofi bisnis ekonomi syariah Bung Hatta. Menurut Madani (2013:220), Syirkah adalah cara bekerja sama dengan dua orang atau lebih dalam hal persuasi, kepercayaan, dan kerja sama sehubungan dengan usaha utama berdasarkan nisbah. Korelasi prinsip koperasi Bung Hatta dan syirkah mempunyai kemiripan dan sejalan yakni kebersamaan (Efendi & Bakhri, 2018). Bung Hatta berpendapat bahwa koperasi merupakan kendaraan yang ampuh untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ekonomi dan moralitas. Koperasi menurut Bung Hatta, dibangun di atas asas individualisme dan solidaritas. Kedua klausul ini menjadi dasar perjanjian, namun klausul kedua tidak berlaku lagi karena merupakan bagian dari perjanjian awal (Hatta, 2015). Karena kerja sama adalah inti dari bisnis, hal itu juga mendorong orang untuk bekerja sama dan mengejar tujuan bersama tanpa mengeluh kepada individu lain yang bukan bagian dari struktur organisasi yang sama. Dalam koperasi seringkali tidak ada individu yang dominan.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan *literature review*. Dalam artikel ini akan menganalisis pemikiran Bung Hatta yaitu tentang koperasi dan korelasinya dengan syirkah melalui metode kajian pustaka (*library research*) berupa buku-buku, jurnal, tesis maupun disertasi dan lainnya yang membantu data penelitian ini.

3. Hasil

Koperasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yakni *cooperation* yang artinya adalah kerja sama. Adapun secara istilah koperasi merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh anggota koperasi itu sendiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga relative lebih murah yang berfungsi memajukan taraf ekonomi bersama. Masfjuk Zuhdi mendefinisikan koperasi sebagai suatu organisasi atau kelompok tertentu yang berhimpun, tunduk pada hukum, dan bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk menumbuhkembangkan dan mensejahterakan seorang individu atas dasar kebersamaan secara sukarela (Anggadini, 2017). Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi. Adapun perannya yakni, untuk membangun dan mengembangkan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, mempertahankan perekonomian rakyat sebagai sumber kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menggabungkan, membina dan mengembangkan setiap potensi yang mereka punya. Sedangkan fungsi koperasi yaitu sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia, upaya mendemokratisasikan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga Indonesia.

Sejarah Koperasi di Indonesia

Koperasi awal mula dikenal di Indonesia pada 16 Desember 1895 oleh seorang pria bernama Raden Aria Wiriaatmadja dari Karesidenan Purwokerto. The De Purwohertosche Hulp en Spaarbank der Irlandsche adalah nama perusahaan (Bank Bantuan dan Simpan Purwokerto). Tujuan utama bank ini adalah untuk mendukung pemerintah negara-negara terbelakang secara finansial. Gerakan Boedi Oetomo melanjutkan kegiatan koperasi sesuai dengan kebangkitan nasional yang lahir pada tahun 1908 melalui koperasi rumah tangga dan toko, yang akhirnya berkembang menjadi koperasi industri barang konsumsi dan kemudian menjadi koperasi industri batik, gerakan koperasi Oetomo semakin didukung oleh serikat Islam dengan lahirnya koperasi pertama di Indonesia. Namun pada masa penjajahan Belanda kegiatan koperasi tidak berjalan mulus, akibat adanya tekanan dari kelompok penguasa. Pemerintah Belanda mengeluarkan peringatan bahwa sistem koperasi yang berjalan akan merugikan pihak mereka. Sehingga Belanda membuat undang-undang yang disebut *Verordening op de Cooperative Verenigen* pada tahun 1914. Dalam undang-undang tersebut pihak Belanda akan diuntungkan dan merugikan masyarakat Indonesia, karena dalam praktik Undang-Undang tersebut bertentangan dengan prinsip koperasi dan gaya hidup rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya, Jawa

Barat, semua organisasi pemerintah Indonesia mengadakan kongres pertama setelah kemerdekaan. Salah satu keputusan dari kongres tersebut diputuskan bahwa tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Tahun 1949 atau tahun kedua setelah kongres koperasi pertama, peraturan regeling cooperative vereniginggen merevisi Anggaran Rumah Tangga koperasi tahun 1933 dua tahun setelah kongres koperasi pertama, pada tahun 1949. Kemudian kongres kedua koperasi dilakukan pada tahun 1953 dengan keputusan memilih Bung Hatta untuk memimpin kelompok tersebut atau sebagai bapak koperasi (Tanjung, 2017).

Biografi Mohammad Hatta

Bung Hatta atau biasa dipanggil Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Payakumbuh, pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama asli Mohammad Athar. Beliau berasal dari keluarga Minangkabau. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di Jakarta. Hatta merupakan anak Haji Mufti Muhammad Djamil seorang guru mursyid. Ayah Hatta meninggal dunia saat Hatta berumur delapan bulan. Sedangkan, Siti Saleha adalah nama ibunya Hatta dan Rafi'ah adalah saudari perempuan Hatta (Setiyarini,2014). Beliau adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang sering kali disandingkan dengan Ir.Soekarno Presiden pertama Indonesia. Mohammad Hatta biasa disapa dengan sebutan Bung Hatta, sebagai seorang aktivis, politikus, pelopor koprasi, negarawan dan wakil presiden pertama Indonesia bersama Ir. Soekarno. Pada tahun 1913, Hatta menjalankan jenjang Pendidikan Dasar di Sekolah Melayu. Tahun 1916, Hatta selesai dari pendidikan Dasar tersebut kemudian dikirim ke Europeescha Lagere School (ELS) di Padang untuk melanjutkan pendidikannya. oleh Hatta, dan ia mendapatkan ijazahnya dari Sekolah Dasar pada tahun 1916. Saat itu Hatta berusia 13 tahun, lulus Ujian di Hoogere Burgerschool (HBS) dan meminta izin kepada orang tuanya, karena sekolah tersebut setara dengan SMA di Jakarta. Namun ibunda Hatta menginginkan Hatta melanjutkan sekolah di Padang, mengingat usia Hatta pada saat itu masih sangat muda. Sehingga pada akhirnya Hatta melanjutkan sekolah sesuai dengan keinginan ibu Hatta di sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang dan lulus tahun 1919. Pada tahun berikutnya, menyelesaikan studinya di HBS hingga tahun 1921, dengan hasil yang luar biasa sukses. Hatta kemudian menyelesaikan pendidikannya di Rotterdam Belanda di mana ia bersekolah di Nederland Handelscholgeschool atau Erasmus Universitet, untuk belajar ekonomi (Itang, 2016).

Konsep Koperasi Bung Hatta

Akad Koperasi merupakan suatu kegiatan usaha bersama berlandaskan atas dasar kekeluargaan. Dalam artianya seluruh kelompok bertanggung jawab atas perkembangan koperasinya.

Nilai Pasar, nilai akan ditentukan oleh masing-masing individu dalam suatu kelompok serta kesadaran. Rasa tanggung jawab dalam tubuh individu, termasuk diri sendiri, harus ditanamkan dalam anggota koperasi.

Prinsip Tolong Menolong, dengan adanya sikap tolong menolong antar individu maupun kelompok, akan menimbulkan rasa peduli satu sama lain.

Prinsip Manfaat, Tujuan Koperasi Bung Hatta adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Seorang karyawan harus memikirkan organisasi secara keseluruhan selain kepentingan finansial mereka sendiri.

Prinsip Masalah, salah satu dari tujuan koperasi dan fungsinya yaitu untuk memperbaiki harga diruang lingkup masyarakat. Dengan harga stabil masyarakat akan sampai kepada kemakmurannya.

Fungsi, adapun fungsinya segala kegiatan yang dilakukan harus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan koperasi juga tidak hanya mementingkan anggotanya saja akan tetapi mereka juga haru memperhatikan perekonomian di ruang lingkup masyarakat.

Produksi, Hatta meendefinisikan hadirnya koperasi adalah untuk memproduksi kembali berbagai macam barang atau menambah kualitas produksi nasional.

Landasan, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 dan UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoprasian.

Bunga, Hatta mendefinisikan bahwa anggota yang telah melakukan peminjaman terhadap koperasi harus menentukan nomilanya dan jangka waktunya untuk mengembalikan pinjamannya beserta dengan keuntungan atau rate.

Badan Pengawas, Menurut Bung Hatta, gagasan kerjasama hanya memiliki pengawas badan yang digunakan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan tujuan kerjasama tersebut.

Syirkah

Syirka secara bahasa yakni al-ikhtilath yang memiliki arti yakni "campur" atau "percampuran". Maksud kata pencampuran yakni dua orang atau lebih yang menyatukan hartanya sehingga tidak memungkinkan untuk membedakannya. Sedangkan pengertian syirkah adalah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan aktivitas keuangan dengan tujuan menemukan keuntungan. Dalam sistem Islam, syirkah atau syarikah adalah persero khusus yang didirikan atas dasar gagasan kemitraan untuk tujuan dan hasil tertentu. Mereka juga secara fundamental berbeda dari jenis pinjaman yang terlihat dalam sistem kapitalis (Saripudin, 2016).

Menurut Muhammad Abdullah 'Athiqi dalam Kitab 'Ukud al-syirkat, setiap mitra dalam syirkah harus disebutkan ukurannya secara jelas, baik dalam jumlah tertentu maupun kurang dari 10%. Hal ini dinyatakan dalam Kitab Lisan al-Arab Kariya Ibnu Manzhur. Tidak ada larangan dari Ibn Muadz mengenai orang Yaman untuk melakukan syirkah (al-isytirah). Terdapat dua kondisi yang dibahas dalam kata syirkah adalah sebagai berikut: pertama, mitra memberikan modal pertama kepada setiap anggota kelompok yang akan digunakan untuk usaha bersama. Para syarik bersikap aktif dalam situasi ini. Dalam kitap fikih, modal pengabungan yang di bentuk menjadi usaha disebut syirkah-uqud. Kedua syirkah milik adalah pencampuran harta secara gabungan, baik dalam bentuk para mitra yang bersyirkah atau tanpa aktif para syarik tersebut. Akibatnya, pencampuran modal tidak diniatkan dalam modal campuran untuk mendapatkan keuntungan (Mubarok *et al*, 2017).

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa musyawarah mensyaratkan tanggung jawab bersama antara dua kubuh sehubungan dengan syarat-syarat kesepakatan mereka sebelumnya. Hanafiah menegaskan bahwa syirkah adalah akad yang dibentuk oleh mereka yang melakukan kerjasama yang sebanding dalam hal modal dan tunjangan. Bekerja secara tim dalam suatu proyek tertentu dengan margin keuntungan yang ditetapkan oleh Nisbah disebut sebagai keahlian atau bahkan kepercayaan antara dua orang dalam persaingan ekonomi syariah (Yarmunida, 2014).

Rukun Syirkah

Pendapat para ulama akad yaitu salah satu yang harus dilakukan syirkah, ada beberapa rukun syirkah menurut para ulama antara lain:

Pertama, Ijab dan kabul adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, adapun syarat syah dan tidaknya suatu akad syirkah bergantung pada apa yang ditransaksikannya serta kalimat akad harus mempunyai makna yang diizinkan untuk mendistribusikan barang syirkah dari pasernya.

Kedua, Subjek perikatan yang dimaksud dari subjek perikatan disini adalah syarat untuk menjadi kelompok yakni orang yang berakal sehat, baligh atau tidak tertekan ataupun terpaksa.

Ketiga, Objek perikatan yang dimaksud dari objek perikatan disini yaitu objek perikatan bisa ditinjau dari pekerjaannya ataupun modal dari orang tersebut.

Syarat Syirkah

Ada 4 bagian syarat-syarat syirkah menurut ulama Hanafiyah:

Pertama, mengacu pada semua jenis harta syirkah atau lainnya. Dalam konteks ini, ada dua syarat, a) terkait dengan objek yang akan ditukar, yaitu itu harus diterima b) sebagai syarat terkait dengan keuntungan dan pembagian keuntungan, kedua belah pihak harus diketahui dan jelas.

Kedua, mengacu pada syirkah mal (kekayaan). Dua hal yang harus dipenuhi dalam konteks ini: a) Obyek akad syirkah adalah biaya atau modal, yaitu alat pembayaran (nuqud) seperti rupiah dan rial b) Apa yang digunakan. sebagai ekuitas dalam pelaksanaan akad syirkah, terlepas dari apakah nilai nominalnya sama atau berbeda.

Ketiga, hal terkait syirkah mufawadhah yang tertuang dalam mufawadhah a) modal syirkah mufawadhah harus sama nama dan bentuknya, b) memahami syirkah kafalah, c) objek akadnya adalah syirkah umum yang disyaratkan yaitu jual beli dan penjualan dalam dua transaksi.

Keempat, syarat syirkah inan sama dengan syirkah syirkah mufawadhah (Setiawan, 2013).

Dasar Hukum Syirkah

Al Qur'an

Artinya “sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal salih.” Qs Shad 38:24.

Adapun sunnah yang dijadikan dasar hukum syirik oleh para ulama adalah salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Huraira dan Nabi Muhammad SAW, bersabda:

Artinya : “Aku jadi jadi ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada pihak lain maka keluarlah aku darinya”.

Artinya : “Aku dan syirkah pernah membeli sesuatu secara tunai dan Hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' Bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab “Aku dan Zaid Bin Arqam juga mempraktikan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab “barang yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan”. (HR Al Bukhari).

Ijmaah ummat Islam sepakat bahwa syirkah itu boleh, hanya ulama yang berbeda pendapat tentang hakikatnya.

4. Kesimpulan

Analisis ideologis bung Hatta terhadap koperasi merupakan unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan moral, karena koperasi didasarkan pada dua hal yang sejenis, dimana yang lain saling memperkuat dan yang kedua adalah solidaritas, kesetiaan kepada teman, dan persepsi pribadi tentang harga diri. Dua istilah inilah yang digalakkan dalam koperasi yang membuat koperasi semakin kuat. Koperasi juga mendidik seseorang untuk memberikan kebaikan bersama dan bekerja untuk kebaikan bersama dengan tidak hanya memaksa individu menjadi alat kelompok, dalam koperasi sebenarnya tidak ada tuan dan pekerja karena koperasi adalah kerjasama. Berkorelasi dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang untuk modal, keahlian atau kepercayaan dalam bisnis tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kontrak.

Daftar Pustaka

- Akhmad Suyono, 'Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya', PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR, 9.2 (2021), 44–47
- Anggadini, Sri Dewi, 'Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi', Jurnal Riset Akuntansi, 6.1 (2017) <<https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.516>>
- Efendi, Rustam, and Boy Syansul Bakhri, 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15.1 (2018), 111–35 <[https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)>
- Handayani, Yeni, and Khairul Tri Anjani, 'Pemikiran Moh. Hatta Terhadap Pembentukan Ekonomi Di Indonesia', Jurnal Kala Manca, 9.2 (2021), 17–33

- Hatta, Mohammad, *Membangun Koperasi Dan Koperasi Membangun Gagasan Dan Pemikiran* (Jakarta : Kompas, 2015)
- I A Pohan, A E Krisdayanti, D B Simanjuntak, 'Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 4.1 (2019), 21–31 <<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/viewFile/859/562>>
- Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016
- Jaih, Mubarak, Hasanudin, and Iqbal Triadi Nugraha, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung : Sembiosa Rekatama Media, 2017)
- Saripudin, U., 'Aplikasi Akad Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Eqien*, 3.2 (2016), 63–79 <<https://media.neliti.com/media/publications/280232-aplikasi-akad-syirkah-dalam-lembaga-keua-d67f952f.pdf>>
- Setiawan, D., 'Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21.03 (2013), 1 <<https://media.neliti.com/media/publication>>
- Setiyarini, H, 'Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925- 1953', *Avatara*, 2.3 (2014), 211–23 <<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8742>>
- Tanjung, M. Azrul, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2017)
- Yarmunida, Miti, 'Eksistensi Syirkah Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1.2 (2014) <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani>>